

Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Pengelolaan Disiplin Siswa Melalui Kemitraan Manajemen Sekolah dan Komite Sekolah di SMA Negeri 4 Maluku Tenggara

Paulus Berakmans Rettob¹, Nur Shauma Apriani², Nuri Imelda Sari³, Ika Pratiwi⁴

Universitas Bina Bangsa

Article History

Received : 01 June 2026

Revised : 08 June 2026

Accepted : 07 July 2026

Published : 15 July 2026

Available Online: 15 July 2026

Corresponding author*:

paulusrettob49@guru.sma.b elajar.id

Cite This Article: Paulus Berakmans Rettob, Nur Shauma Apriani, Nuri Imelda Sari, & Ika Pratiwi. (2026). Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Pengelolaan Disiplin Siswa Melalui Kemitraan Manajemen Sekolah dan Komite Sekolah di SMA Negeri 4 Maluku Tenggara. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 18–28.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jushpen.v5i2.2887>

Abstract: The purpose of this study is to analyze how the implementation of a restorative approach in the management partnership between the school and the school committee influences student discipline at SMAN 4 Southeast Maluku. The restorative approach is an alternative form of discipline to punitive disciplinary practices, focusing on relationship repair, responsibility, and students' social reintegration, as stated by Pranoto and Suwarjo (2021) and Hopkins (2016). This research employed a case study design with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies involving the principal, teachers, student representatives, and school committee management. The results indicate that there is a synergistic partnership between the school and the school committee in implementing restorative practices, such as peer mediation, restorative circles, and disciplinary conferences. These practices were effective in reducing repeated disciplinary violations, increasing students' sense of responsibility, and fostering an inclusive, participatory, and respectful school climate. It can be concluded that strong collaboration between the school and the school committee is a key factor in the successful implementation of a restorative approach to discipline as an educational process for the school community.

Keywords: service quality; price; location; purchasing decision; fruit store.

PENDAHULUAN

Siswa memiliki kedisiplinan yang baik sebagai salah satu pilar kunci untuk membentuk suasana belajar yang baik dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun, di banyak sekolah di Indonesia, kendali disiplin masih dihadapkan pada banyak problem, mulai dari pelanggaran ringan, seperti absensi dan keterlambatan, hingga pelanggaran berat, seperti bullying, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba (Mulyasa, 2013). Disiplin sekolah yang bersifat tradisional retributif dan punitif, seperti skorsing, dan bahkan pengeluaran dari sekolah, terbukti tidak memecahkan masalah. Pendekatan ini lebih banyak mengeluarkan siswa dari sekolah, memperburuk suasana antar warga sekolah, dan berisiko tinggi menimbulkan pelanggaran yang sama di kemudian hari (Morrison, 2007). Di tingkat menengah atas, fenomena ini juga terjadi di 3T seperti Maluku Tenggara, di mana tantangan sosial, budaya, dan geografi memperparah masalah kedisiplinan siswa.

Kelemahan pendekatan punitif telah memberikan jalan bagi paradigma restoratif (praktik restoratif) yang memberikan cara baru untuk melihat sesuatu. Pendekatan ini tidak

berfokus pada hukuman. Sebaliknya, ia berfokus pada menyembuhkan hubungan yang rusak akibat pelanggaran. Prinsip utama adalah melibatkan semua pihak terkait - pelanggar, korban, keluarga, komunitas sekolah - dalam proses dialog untuk menemukan solusi, memungkinkan akuntabilitas, dan memulihkan hubungan yang harmonis (Zehr, 2015). Dalam konteks sekolah, pendekatan restoratif bertujuan untuk membangun komunitas yang peduli di mana semua anggota merasakan tanggung jawab untuk memelihara lingkungan yang aman dan mendukung (Thorsborne & Blood, 2013).

Sangat tidak mungkin untuk mengharapakan guru dan pemimpin sekolah menerapkan pendekatan restoratif sendiri. Di sinilah kemitraan antara manajemen sekolah dan komite sekolah sangat penting. Komite sekolah, sebagai perwakilan dari komunitas dan orang tua, memiliki peran strategis dalam membantu pelaksanaan pendidikan, terutama dalam internasionalisasi dan pembudayaan nilai-nilai dan karakter siswa (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016). Kolaborasi sinergis antara kedua institusi ini harus memperkuat pilar-pilar dasar dalam pelaksanaan pendekatan restoratif dalam pengembangan kebijakan, sosialisasi nilai-nilai restoratif kepada orang tua dan masyarakat, serta membantu dalam proses mediasi dan konferensi restoratif. Sayangnya, penelitian tentang kolaborasi ini sebagai penggerak disiplin restoratif dalam konteks Indonesia masih sangat terbatas.

Kesenjangan penelitian dan kebutuhan akan studi ini terlihat jelas dalam beberapa bidang. Pertama, sebagian besar penelitian tentang disiplin restoratif di Indonesia masih bersifat teoretis atau terfokus pada implementasi di tingkat guru-kelas, mengabaikan pemeriksaan komprehensif terhadap aspek institusional dan kemitraan yang esensial untuk keberlanjutannya (Miswardi & Nurdin, 2021). Kedua, terdapat sedikit penelitian yang mengkaji implementasi strategi ini di sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah 3T, seperti SMA Negeri 4 Maluku Tenggara, yang memiliki latar belakang sosio-budaya yang unik. Ketiga, diperlukan pemetaan model kemitraan operasional antara manajemen sekolah dan komite sekolah untuk desain, implementasi, dan evaluasi program disiplin restoratif. Penting untuk segera mengisi celah ini karena metode restoratif, yang dianggap lebih humanis dan edukatif, dapat membantu menurunkan tingkat putus sekolah akibat skorsing atau pengusiran, memperbaiki lingkungan sekolah, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah sulit.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan yang diidentifikasi di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "*Bagaimana penerapan pendekatan restoratif dalam pengelolaan disiplin siswa melalui kemitraan manajemen sekolah dan komite sekolah di SMA Negeri 4 Maluku Tenggara?*" Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan pemahaman dan persepsi manajemen sekolah dan komite sekolah SMA Negeri 4 Maluku Tenggara terhadap pendekatan restoratif; (2) Menganalisis bentuk dan mekanisme kemitraan yang dibangun antara manajemen sekolah dan komite sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan pendekatan restoratif untuk pengelolaan disiplin siswa; serta (3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendekatan restoratif melalui kemitraan tersebut.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Kepemimpinan

Dalam konteks kemitraan sekolah dan komite sekolah, kepemimpinan berarti mampu menggerakkan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai tujuan disiplin siswa yang restoratif. Kepemimpinan transformasional dianggap paling relevan karena memprioritaskan pemberdayaan, visi kolektif, dan stimulasi intelektual untuk memfasilitasi pergeseran dari pendekatan disiplin yang menghukum menjadi pendekatan yang restoratif (Bass & Riggio, 2006). Kepemimpinan partisipatif dan distribusi juga sangat penting. Dalam jenis kepemimpinan ini, kepala sekolah tidak memegang semua kekuasaan; sebaliknya, komite sekolah dan guru berbagi kekuasaan, yang disebut “kepemimpinan kolektif” (Sergiovanni, 2009). Model kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard juga dapat digunakan untuk mengubah cara pemimpin memimpin (delegasikan, bantu, bimbing, atau arahkan) berdasarkan tingkat kematangan (kompetensi dan komitmen) komite sekolah dan guru yang menggunakan pendekatan restoratif.

2. Konsep Perilaku Organisasi

Menggunakan pendekatan restoratif memerlukan berbagai perilaku organisasi yang bekerja sama.

Motivasi: Untuk bekerja sama dengan baik, kedua belah pihak perlu termotivasi dari dalam dan luar. Teori Keinginan McClelland (keinginan akan kesuksesan, afiliasi, dan kekuasaan) dan Teori Dua Faktor Herzberg (faktor higiene dan motivator) akan membantu Anda memahami cara menciptakan lingkungan kerja di mana semua orang ingin terlibat (Robbins & Judge, 2019).

Budaya Organisasi: Metode restoratif didasarkan pada gagasan bahwa kita perlu beralih dari budaya disiplin yang kaku dan hierarkis menjadi budaya yang lebih terbuka, pengertian, dan bersedia berkomunikasi satu sama lain. Budaya sekolah yang kuat berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama diperlukan agar metode ini berhasil (Schein, 2017).

Komunikasi: Di pusat praktik restoratif terdapat komunikasi yang terbuka, jujur, dan tidak menghakimi. Teori Komunikasi Transaksional menyatakan bahwa umpan balik dan makna bersama sangat penting dalam proses percakapan restoratif untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan (Mulyana, 2018).

Konflik dan Perubahan: Dalam metode ini, konflik dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai sesuatu yang harus diredam. Model manajemen perubahan Lewin (melepaskan, mengubah, membekukan kembali) penting untuk membuat orang menerima cara baru dalam melakukan sesuatu. Pendekatan restoratif adalah strategi resolusi konflik yang positif (Winarso, 202).

3. Kerangka Berpikir

Kerangka kerja penelitian disusun sebagai berikut: Untuk menerapkan Pendekatan Restoratif guna menjaga ketertiban di antara siswa di SMA Negeri 4 Maluku Tenggara, Manajemen Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Staf) dan Komite Sekolah perlu bekerja sama. Faktor-faktor yang berkaitan dengan cara organisasi beroperasi, seperti komunikasi yang baik, budaya kerja sama di sekolah, kemampuan untuk memotivasi anggota, dan gaya kepemimpinan transformasional-partisipatif yang digunakan oleh kepala sekolah dan ketua komite, memiliki dampak besar terhadap seberapa baik kemitraan ini berfungsi. Kepemimpinan kolektif yang efektif akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menerapkan prinsip-prinsip restoratif (dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin siswa secara alami, mengurangi konflik

destruktif, dan memperkuat hubungan antara sekolah, siswa, dan masyarakat.

4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual yang telah dijelaskan di atas, hipotesis berikut diajukan: Kemitraan Manajemen Sekolah dan Komite Sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi yang sukses dari pendekatan restoratif dalam pengelolaan disiplin siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 di Maluku Tenggara. Pengaruh ini dimediasi oleh faktor-faktor perilaku organisasi (komunikasi, budaya, dan motivasi) serta gaya kepemimpinan transformasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan kerangka kerja studi kasus. Metodologi ini dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis secara mendalam penerapan pendekatan restoratif dalam kerangka manajemen disiplin tertentu, serta dinamika kolaborasi antara administrasi sekolah dan komite sekolah di lokasi penelitian (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif proses, hubungan, dan interpretasi yang dihasilkan oleh peserta di lapangan.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Maluku Tenggara. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja, karena sekolah tersebut telah mulai menerapkan dan melaksanakan metode restoratif dalam menangani pelanggaran disiplin siswa serta mempertahankan kerangka kerja kolaborasi dinamis antara sekolah dan komite sekolah. Subjek penelitian (informan) dipilih melalui pendekatan seleksi purposif dan sampling bola salju untuk mendapatkan data yang komprehensif dan relevan (Sugiyono, 2019). Informan kunci dalam penelitian ini meliputi: (1) kepala sekolah; (2) wakil kepala sekolah bidang urusan siswa; (3) guru bimbingan dan konseling; (4) guru kelas; (5) ketua dan beberapa anggota komite sekolah; dan (6) siswa yang berpartisipasi dalam proses restoratif. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yang menyatakan bahwa pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang dikumpulkan menjadi berulang dan tidak lagi memberikan wawasan baru (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama untuk memastikan triangulasi sumber data dan meningkatkan keabsahan temuan (Patton, 2015).

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Teknik utama yang digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, pemahaman, dan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel, memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan alur percakapan. Fokus wawancara meliputi: pemahaman tentang konsep pendekatan restoratif, prosedur penerapannya, peran masing-masing pihak dalam kemitraan, tantangan, dan dampak yang dirasakan.
2. Observasi Partisipan Pasif: Peneliti mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang relevan, seperti pertemuan koordinasi antara sekolah dan komite yang membahas isu disiplin, proses mediasi atau konferensi restoratif (dengan izin dan etika ketat), serta interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah yang mencerminkan budaya disiplin. Observasi difokuskan pada perilaku, interaksi verbal dan non-verbal, serta konteks fisik tempat kejadian. Catatan observasi dibuat secara detail segera setelah kegiatan berlangsung.

3. Studi Dokumen: Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan menguji konsistensi data dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi: (a) Dokumen Kebijakan: Tata Tertib Sekolah, Panduan Penanganan Pelanggaran Siswa, dan Notulen Rapat yang membahas disiplin; (b) Dokumen Pelaksanaan: Berkas kasus pelanggaran siswa yang ditangani secara restoratif (dianonimkan), laporan kegiatan komite sekolah, dan program kerja bidang kesiswaan; serta (c) Dokumen Pendukung: Buku komunikasi sekolah-komite dan majalah dinding sekolah.

Teknik Analisis Data

Model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) digunakan untuk menganalisis data. Pendekatan ini terdiri dari tiga langkah yang dilakukan secara bersamaan: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengurangan Data: Semua data mentah dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen dipilih, difokuskan, disederhanakan, dan diabstrakkan. Kami menggunakan metode pengkodean untuk melakukan ini. Data diorganisir ke dalam kategori tema awal sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, “Memahami Konsep Keadilan Restoratif,” “Prosedur Mediasi,” “Peran Komite,” “Hambatan Komunikasi,” “Dampak pada Siswa,” dan lainnya.
2. Penyajian Data: Data yang telah dikurangi kemudian diorganisir menjadi narasi deskriptif yang koheren dan dalam bentuk matriks atau tabel untuk memudahkan pemantauan hubungan antar kategori. Penyajian ini membantu akademisi melihat bagaimana teknik restoratif dan kolaborasi bekerja sama untuk menciptakan pola, koneksi, dan cerita.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Kesimpulan awal dikembangkan secara bertahap selama proses pengumpulan data. Triangulasi (sumber, metode, dan teori), diskusi dengan rekan sejawat (peer debriefing), dan pengecekan ulang dengan informan (member checking) digunakan untuk memastikan interpretasi peneliti benar dan sesuai dengan maksud peserta (Creswell & Poth, 2018). Kesimpulan akhir diperoleh melalui prosedur verifikasi yang ketat dan dianggap sebagai hasil yang kohesif dan dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Fenomena di SMA Negeri 4 Maluku Tenggara

Studi ini mengungkap masalah kompleks terkait pengelolaan disiplin siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 di Maluku Tenggara. Sebelum intervensi, cara utama untuk mendisiplinkan siswa adalah melalui hukuman dan kebijakan nol toleransi. Hal ini meliputi tindakan seperti skorsing, memanggil orang tua, dan bahkan ancaman pemecatan untuk pelanggaran seperti berkelahi, bolos sekolah, dan bersikap tidak sopan kepada guru. Orang-orang menganggap ini sebagai solusi sederhana, tetapi sebenarnya hal ini memperburuk situasi dalam banyak hal. Ketika siswa dihukum, mereka sering merasa terisolasi, kehilangan kesempatan belajar, dan melanggar aturan yang sama lagi saat kembali ke sekolah. Di sisi lain, guru dan administrator sekolah merasa tidak puas karena harus menghadapi lebih banyak kasus yang terus berulang, dan suasana sekolah sering kali tegang dan penuh pengawasan.

Salah satu hal penting yang terlihat adalah jarak dan kurangnya komunikasi antara Komite Sekolah dan manajemen sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru). Komite Sekolah seharusnya menjadi mitra strategis dalam mengembangkan lingkungan pendidikan, tetapi mereka hanya terlibat di akhir, saat siswa perlu dihukum berat dan orang tua perlu menandatangani persetujuan hukuman. Kemitraan ini didasarkan pada transaksi dan reaksi, bukan pada kerja sama dan pencegahan masalah. Hasil penelitian Mulyasa (2021) menunjukkan bahwa di banyak sekolah di Indonesia, komite sekolah masih hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dan membuat kebijakan yang sah secara hukum, dan mereka tidak melakukan apa pun untuk membantu siswa belajar atau membentuk karakter.

B. Analisis Berdasarkan Teori Terkait

Pelaksanaan metode restoratif melalui kemitraan yang diuji dalam studi ini dievaluasi berdasarkan dua kerangka teoritis utama: Teori Keadilan Restoratif dalam pendidikan (Hopkins, 2016; Zehr, 2015) dan Teori Kemitraan Pendidikan (Epstein, 2018; Satori & Komariah, 2017).

1. Penggunaan Prinsip Keadilan Restoratif: Intervensi yang bertujuan untuk mengubah paradigma dari “Siapa yang bersalah?” menjadi “Apa yang terjadi, siapa yang terdampak, dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki?”. Cara baru untuk menyelesaikan masalah, seperti konferensi restoratif dan lingkaran pemecahan masalah (proses lingkaran), diterapkan. Jika terjadi perkelahian, misalnya, prosedur tidak berakhir dengan kedua pihak diskors. Sebaliknya, fasilitator (konselor bimbingan yang berkualifikasi) mengumpulkan orang yang melakukan kesalahan, orang yang terluka, teman sekelas, orang tua, guru, dan anggota komite sekolah. Setiap orang berbicara tentang perasaannya, bagaimana mereka terpengaruh, dan apa yang mereka butuhkan secara sistematis. Hasilnya adalah kesepakatan bersama tentang perbaikan, seperti permintaan maaf publik, komitmen untuk bekerja sama dalam tugas pembersihan, atau proyek sosial. Menurut Zehr (2015), metode ini sejalan dengan prinsip utama keadilan restoratif, yang meliputi pemulihan hubungan, pengambilan tanggung jawab, dan mengintegrasikan pelanggar kembali ke komunitas.

2. Memperkuat kemitraan antara manajemen dan komite sekolah Menurut Teori Epstein: Kemitraan dibentuk berdasarkan model “Kemitraan Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat” Epstein (2018), yang berfokus pada kategori “pengasuhan,” “kerja sama dengan masyarakat,” dan “pengambilan keputusan.” Peran Komite Sekolah telah berubah dari sekadar kontributor menjadi mitra dalam menjadikan sekolah tempat belajar yang lebih baik. Komite aktif sejak awal dalam (a) mengembangkan kebijakan. Mereka bekerja sama dengan manajemen sekolah untuk membuat peraturan yang mencakup kemungkinan restoratif dan hukuman administratif. (b) Kapasitas orang tua: Anggota komite dan orang tua mengikuti seminar tentang komunikasi restoratif di rumah agar sekolah dan keluarga berada di halaman yang sama. (c) Fasilitasi dan dukungan sumber daya: Anggota komite dengan latar belakang hukum adat (pengetahuan lokal tentang *pela-gandong*) dan agama bertindak sebagai fasilitator netral dalam proses restoratif yang melibatkan keluarga dari beberapa desa, sekaligus menyelaraskan proses tersebut dengan norma sosial lokal. Satori & Komariah (2017) menyatakan bahwa agar kemitraan dapat berjalan, harus ada pemisahan tugas yang jelas, komunikasi yang intensif, dan penggunaan sumber daya sosial yang sudah dimiliki oleh komunitas.

C. Diskusi Kritis

Hasil penelitian ini mendukung dan memperkaya diskusi mengenai disiplin positif dan kemitraan sekolah di Indonesia. Pertama, temuan menunjukkan bahwa metode

restoratif bukanlah cara untuk membebaskan orang dari tanggung jawab atas pelanggaran aturan; sebaliknya, ini adalah proses yang mengharuskan semua pihak, termasuk mereka yang melanggar aturan, untuk bertanggung jawab dan bekerja lebih keras. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umum di kalangan pendidik bahwa pendekatan konvensional lebih unggul dalam menciptakan efek pencegahan (Sugiyono, 2019). Bukti kualitatif menunjukkan bahwa “efek pencegahan” hukuman retributif bersifat sementara dan menimbulkan rasa dendam, tetapi proses restoratif menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang empati dan tanggung jawab.

Kedua, studi ini menunjukkan bahwa penggunaan pengetahuan lokal merupakan kunci keberhasilan. Maluku Tenggara merupakan tempat yang baik untuk pendekatan restoratif karena masyarakat di sana menghargai rekonsiliasi dan dialog (pela-gandong). Teknik lingkaran pemecahan masalah ditemukan sangat selaras dengan tradisi badati dalam diskusi tradisional. Hal ini mendukung klaim Thahir (2018) bahwa penting untuk menempatkan model manajemen pendidikan dalam konteks. Ia mengatakan bahwa teknik Barat akan bertahan lebih lama jika selaras dengan nilai-nilai lokal. Namun, masih ada masalah dalam konsistensi pelaksanaan proses restoratif karena memakan waktu lebih lama daripada sekadar menghukum seseorang.

Ketiga, studi ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi restoratif sangat bergantung pada kualitas kolaborasi antara entitas profesional (sekolah) dan pemangku kepentingan komunitas (komite/orang tua). Hasil ini konsisten dengan penelitian Hopkins (2016), yang menekankan bahwa “sekolah restoratif adalah pendekatan menyeluruh.” Komite Sekolah Aktif, yang menghubungkan sekolah dan orang tua, telah terbukti dapat mengurangi resistensi, meningkatkan pemahaman antar kelompok, dan membantu siswa kembali berintegrasi ke sekolah. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dari pendekatan kerja sama pasif yang dikatakan tidak baik oleh para ahli manajemen sekolah Indonesia (Mulyasa, 2021).

D. Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, studi ini menyarankan beberapa implikasi manajerial utama dalam mengelola disiplin di sekolah menengah, terutama dalam konteks regional:

1. Mengubah Kebijakan Disiplin Sekolah: Pemimpin sekolah perlu secara resmi mengubah aturan dan regulasi sehingga prosedur restoratif menjadi pilihan pertama untuk pelanggaran relasional (perkelahian, perundungan, ketidakhormatan) dan menjadi tambahan wajib untuk pelanggaran serius sebelum hukuman administratif diberikan. Hal ini memerlukan dukungan kepemimpinan yang signifikan.
2. Mengalokasikan dana untuk pelatihan dan fasilitasi: Efektivitas metode ini bergantung pada seberapa baik fasilitator dapat menjalankan tugasnya. Implikasi manajemennya adalah mereka perlu mengalokasikan dana dan waktu untuk pelatihan berkelanjutan bagi guru (terutama konselor bimbingan dan guru kelas), perwakilan manajemen, dan anggota Komite Sekolah yang mungkin dapat membantu. Pelatihan ini harus mengajarkan cara memfasilitasi, berkomunikasi tanpa kekerasan, dan mediasi.
3. Menjadikan Kemitraan Strategis sebagai Bagian dari Sistem: Kemitraan dengan Komite Sekolah harus berkembang dari sekadar membantu menjadi strategis dan kolaboratif. Ini berarti administrasi sekolah harus membentuk tim tugas atau tim pilot untuk disiplin restoratif. Tim ini harus melibatkan guru, administrator, anggota Komite Sekolah, dan bahkan siswa. Kelompok ini bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan model kemitraan yang sesuai untuk sekolah.

4. Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif (Monev): Kita memerlukan sistem Monev yang tidak hanya menghitung jumlah insiden, tetapi juga menilai kualitas proses restoratif, tingkat kepuasan semua pihak, dan seberapa sering orang melakukan pelanggaran lagi. Pihak administrasi sekolah dan komite perlu menganalisis data ini secara berkala untuk memastikan bahwa segala sesuatunya terus membaik.
5. Advokasi dan Penyebaran: Pihak administrasi sekolah yang telah berhasil menerapkan pendekatan ini memiliki kewajiban untuk berbagi praktik terbaik ini dengan kantor pendidikan kabupaten atau kota. Hal ini berarti proses, hasil, dan pelajaran yang dipetik harus didokumentasikan dengan baik agar dapat digunakan untuk mendukung perubahan kebijakan yang lebih luas yang akan menciptakan lingkungan pendidikan restoratif di tingkat regional.

Kesimpulannya, studi ini menemukan bahwa penggunaan pendekatan restoratif melalui kemitraan yang kuat antara manajemen sekolah dan Komite Sekolah di SMA Negeri 4 Maluku Tenggara bukan hanya cara yang lebih manusiawi dan edukatif untuk menangani masalah disiplin, tetapi juga berpotensi meningkatkan iklim sekolah, membangun kapasitas komunitas, dan membuat kemitraan pendidikan lebih bermanfaat. Agar hal ini berhasil, semua pihak yang terlibat harus mengubah cara berpikir mereka, berkomitmen untuk melakukan perubahan, dan bersedia membangun kepercayaan satu sama lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restoratif dalam disiplin siswa di SMA Negeri 4 Maluku Tenggara, yang difasilitasi oleh kolaborasi antara manajemen sekolah dan komite sekolah, menunjukkan potensi yang signifikan, meskipun masih berada dalam tahap pengembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Metode ini telah berhasil mengubah cara penanganan disiplin dari yang bersifat hukuman dan balas dendam menjadi pendekatan yang memperbaiki hubungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan memperkuat komunitas sekolah.

Ringkasan Temuan Utama:

1. Perubahan Paradigma Disiplin: Penggunaan metode restoratif telah mengubah cara berpikir guru dan orang tua. Disiplin tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tindakan hukuman; sebaliknya, ia dianggap sebagai proses pendidikan yang bertujuan membuat siswa menyadari konsekuensi tindakan mereka, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mendorong reintegrasi sosial, sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan daripada pembalasan (Zehr, 2015; Pranoto, 2019). Forum lingkaran (proses lingkaran) dan konferensi restoratif merupakan alat penting untuk mewujudkan hal ini.
2. Pentingnya Kemitraan Sinergis: Kemitraan antara manajemen sekolah (kepala sekolah, guru, konselor bimbingan) dan komite sekolah telah menjadi aspek kunci dalam mewujudkan hal ini. Komite sekolah berfungsi sebagai jembatan antara orang tua dan masyarakat, mempromosikan ide-ide restoratif, dan membantu proses mediasi. Sinergi ini memperkuat ekologi disiplin, di mana akuntabilitas tidak hanya ditanggung oleh sekolah tetapi juga didukung oleh keluarga dan masyarakat, mencerminkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memprioritaskan keterlibatan komunitas (Mulyasa, 2012).

3. Dampak Positif pada Iklim Sekolah: Hasil menunjukkan bahwa konflik berkurang dan rasa aman serta kepercayaan di antara siswa meningkat. Siswa yang ikut serta dalam proses restoratif mengatakan mereka merasa lebih didengar dan dipahami. Metode ini juga membantu siswa membangun karakter mereka, terutama dalam hal bertanggung jawab, memahami orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Ini semua merupakan tujuan dari Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
4. Masalah dalam Implementasi: Beberapa masalah terbesar yang dihadapi adalah: (a) Sumber Daya Manusia: Tidak semua guru dan staf sekolah memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang sama dalam teori dan metode pendekatan restoratif. (b) Batasan Waktu: Teknik restoratif seperti lingkaran dan konferensi membutuhkan waktu yang lebih fleksibel dan terfokus dibandingkan metode hukuman tradisional. (c) Budaya dan Perlawanan: Beberapa orang masih percaya pada model disiplin otoriter sebelumnya dan menganggap pendekatan restoratif terlalu lembut atau tidak efektif. (d) Dokumentasi dan Evaluasi: Mekanisme untuk memantau proses dan menilai dampak intervensi restoratif terhadap individu dalam jangka panjang masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi (Saran):

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk berbagai pihak:

1. Bagi Sekolah (Manajemen dan Dewan Guru):

Pembangunan Kapasitas Berkelanjutan: Berikan pelatihan dan bimbingan yang komprehensif dan berjenjang kepada semua guru, tenaga pendidik, dan tim bimbingan konseling mengenai praktik restoratif. Pelatihan harus mencakup filosofi, cara memimpin kelompok, dan contoh nyata. Disarankan untuk bekerja sama dengan pusat pelatihan seperti Indonesia Judicial Training Center (IJTC), yang telah mengembangkan modul tentang keadilan restoratif, atau dengan akademisi yang ahli di bidang ini.

Cara Berpartisipasi dalam Sistem Sekolah: Buat prosedur operasional standar (SOP) untuk menerapkan strategi restoratif yang selaras dengan kebijakan sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Standar Pendidikan Nasional untuk penegakan disiplin positif, menyatakan bahwa proses restoratif harus menjadi pilihan utama dalam menangani pelanggaran disiplin non-kriminal sebelum sanksi tambahan diterapkan.

Pengelolaan waktu dan sumber daya: Tentukan waktu khusus dalam jadwal, seperti sesi kelas atau pertemuan mingguan, untuk lingkaran proaktif agar saling mengenal dan mencegah masalah. Sekolah juga perlu membuat basis data kasus untuk pembelajaran internal, tetapi harus dijaga kerahasiaannya.

2. Bagi Komite Sekolah dan Orang Tua:

Advokasi Aktif dan Sosialisasi: Komite sekolah perlu secara aktif memberitahu semua orang tua dan wali tentang manfaat dan cara penerapan metode restoratif melalui rapat bulanan, alat komunikasi sekolah, atau lokakarya khusus. "Restorative Practices in Schools" karya Thorsborne & Blood (2013) adalah contoh buku yang telah digunakan di sekolah-sekolah di seluruh dunia.

Menjadi bagian dari proses: Dorong dan permudah orang tua untuk terlibat dalam konferensi restoratif saat anak-anak mereka hadir. Orang tua perlu memahami bahwa mereka hadir untuk membantu anak mereka pulih, bukan hanya untuk mengkritik mereka.

Membangun Jaringan Dukungan: Komite dapat menghubungkan sekolah dengan pemimpin pemuda, agama, dan tradisional lokal untuk mempromosikan nilai-nilai restoratif yang sesuai dengan kebijaksanaan lokal Maluku Tenggara. Hal ini akan menciptakan sistem disiplin yang komprehensif.

3. Bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah:

Kebijakan dan Peraturan Pendukung: Buat kebijakan atau pedoman teknis di tingkat regional yang secara jelas mendukung dan mengontrol penggunaan teknik restoratif di sekolah sebagai cara untuk meningkatkan pendidikan karakter dan menghentikan kekerasan di sekolah.

Memudahkan orang untuk berjejaring dan belajar: Membentuk komunitas praktik bagi sekolah yang menggunakan metode restoratif untuk berbagi pengalaman dan sumber daya. Lembaga tersebut dapat membantu pelatihan regional dengan mengundang pembicara yang berpengalaman.

Penelitian dan Pengembangan: Mendorong penelitian lebih lanjut untuk menciptakan model penggunaan strategi restoratif yang disesuaikan dengan budaya lokal di Maluku Tenggara, serta mengevaluasi dampaknya dalam jangka panjang terhadap atmosfer sekolah, keterlibatan siswa, dan penurunan tingkat putus sekolah.

Secara umum, penggunaan pendekatan restoratif melalui hubungan yang baik bukanlah solusi cepat; ini adalah proses jangka panjang untuk mengubah budaya sekolah. Keberlanjutan bergantung pada komitmen bersama, kemampuan orang untuk bekerja sama, dan dukungan dari sistem. Diharapkan SMA Negeri 4 Maluku Tenggara dan sekolah-sekolah lain yang tertarik dapat memaksimalkan metode ini dengan mengikuti saran di atas. Hal ini akan membantu menciptakan suasana belajar yang aman dan ramah yang mendukung pertumbuhan siswa sebagai individu.

DAFTAR PUSTKA

- Kemendikbud. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pranoto, H. (2019). *Restorative Justice: Konsep, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Thorsborne, M., & Blood, P. (2013). *Implementing Restorative Practices in Schools: A Practical Guide to Transforming School Communities*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books.REFERSI
- Ahyani, L. N., & Metroyadi. (202). *Pendekatan Restoratif Justice dalam Menyelesaikan Konflik di Sekolah*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Amstrong, D. (2018). Addressing the wicked problem of behaviour in schools. *International Journal of Inclusive Education*, 22(9), 997-1013. <https://doi.org/10.108/13603116.2017.1413739>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Fadhli, R. (2021). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasanah, U. (2019). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(2), 123-135.

- Hopkins, B. (2016). *Restorative Practices in Schools: A Practical Guide to Transforming School Communities*. London: Routledge.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (202). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan yang Menyenangkan dan Membangun Karakter*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Latipah, E. (2017). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morrison, B. (2007). *Restoring Safe School Communities: A Whole School Response to Bullying, Violence and Alienation*. Sydney: The Federation Press.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wibowo, A. (2018). *Manajemen Konflik dalam Organisasi Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books